



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 710 /V.09/HK/2021**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU
KE-93 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan dalam pergerakan merebut kemerdekaan dan perannya sebagai ibu ataupun anggota masyarakat, diperingati Hari Ibu pada tanggal 22 Desember setiap tahun-nya;
- b. bahwa dalam rangka memperingati Hari Ibu sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu ke-93 Tahun 2021;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf b diatas, agar pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-93 Tahun 2021 dapat berjalan dengan baik, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penyelenggaraan dan Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ibu ke-93 Provinsi Lampung Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-93 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**

- KESATU : Menyelenggarakan Peringatan Hari Ibu ke-93 Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2021, pada tanggal 5 Desember 2021 dengan tema **“Perempuan Berdaya, Lampung Berjaya”**.
- KEDUA : Membentuk Panitia Peringatan Hari Ibu ke-93 Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-93 Provinsi Lampung Tahun 2021;
 - b. melakukan koordinasi dengan Instansi dan organisasi terkait pada kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-93 Provinsi Lampung Tahun 2021; dan
 - c. menyusun Laporan Kegiatan Peringatan Hari Ibu ke-93 Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung pada Kegiatan Peringatan Hari Ibu dengan Kode Rekening 2.08.03.03.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum Panitia Peringatan Hari Ibu ke-93 Tahun 2021.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Jakarta;
3. Ketua Umum Panitia Nasional PHI ke-93 Tahun 2021 di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /V.09/HK/2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PERINGATAN HARI IBU KE-93
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

1. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
2. Penasehat : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
3. Ketua : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi Lampung
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
5. Bendahara : Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung
6. Bidang-bidang:
 - a. Ziarah Makam Pahlawan
 - Koordinator : Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab III DJA I Provinsi Lampung
 - Anggota : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
 - b. Gerakan Siger
 - Koordinator : Wakil Ketua I TP PKK Provinsi Lampung
 - Anggota :
 1. Ketua Ikatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung
 2. Ketua Bhayangkari Daerah Lampung
 3. Ketua Dharma Pertiwi Koorcab Lampung
 4. Ketua Dharmayukti Karini Provinsi Lampung
 5. Ketua Ikatan Adhyaksa Dharmakarini wilayah Lampung
 6. Ketua Pia Ardhya Garini Cab.9/D.I Lanud Pangeran M. Bun Yamin
 7. Ketua Jalasenastri Cabang 3 Korcab III DJA I Provinsi Lampung
 8. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
 9. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung

10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

c. Seminar

Penanggungjawab : Ketua Forum Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) Provinsi Lampung

d. Donor Darah

Penanggungjawab : Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Lampung

e. Lomba

Penanggungjawab : Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung

Anggota : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

f. Acara Puncak

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung

Anggota : 1. Ketua Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi Lampung
2. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Lampung
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

g. Publikasi dan Dokumentasi

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung

Anggota : 1. Direktur TVRI SPK Lampung
2. Direktur Tegar TV

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI